



**PENETAPAN**

**Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Pwr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

**TRI WAHYUDI**, umur : 32 Tahun, Jenis kelamin Laki - laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Desa Ngombol Rt 001 RW 003 Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat – surat dalam berkas permohonan Pemohon;

Telah membaca dan mempelajari surat – surat bukti;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi;

Telah mendengar keterangan pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 22 April 2021 dibawah Register Perkara Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Pwr telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan Dian Lestari di Blora, pada tanggal 02 Agustus 2010 sesuai dengan Buku Nikah / Akta Perkawinan Nomor 526/10/VII/2010 tertanggal 02 Agustus 2010;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang lahir di Surakarta, tanggal 10 April 2015, Jenis kelamin laki-laki, yang diberi nama ARKHAN ZULKARNAIN WAHYUDI sesuai dengan akte kelahiran Nomor : 3306-LU-19052015-0006;
- Anak tersebut di beri tambahan nama “ARTHA” di bagian tengah oleh Kakeknya, sehingga menjadi ARKHAN ARTHA ZULKARNAIN WAHYUDI;
- Bahwa hal ini telah didiskusikan dengan keluarga besar;
- Maksud dan tujuan Pemohon ingin menambah nama “ARTHA” pada anak pemohon sehingga menjadi ARKHAN ARTHA ZULKARNAIN WAHYUDI;
- Bahwa untuk sahnya ganti nama anak pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Purworejo;

*Hal 1 dari 6 Penetapan No. 21/Pdt.P/2021/PN Pwr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka pemohon meminta dengan kerendahan hati kepada Bapak/Ibu agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk menambah nama “ARTHA” pada anak pemohon sehingga menjadi ARKHAN ARTHA ZULKARNAIN WAHYUDI ;
- Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Purworejo di untuk mencatat tentang Penggantian nama anak Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran Anak Pemohon No: 3306-LU-19052015-0006 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan:

- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;  
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dipersidangan, setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut diatas Pemohon mengajukan bukti surat, yakni :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tri Wahyudi, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3306020211110005 atas nama Kepala Keluarga Tri Wahyudi, S.Kom, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 526/10/VIII/2010 atas nama Tri Wahyudi dan Dian Lestari, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3306-LU-19052015-0006 atas nama ARKHAN ZULKARNAIN WAHYUDI, tanggal 19 Mei 2015, diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 sampai dengan P.4 yang berupa fotokopi tersebut telah dibubuhi materai cukup dan fotokopi atas bukti tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat – surat bukti, pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing bernama Sunarsih dan Murjitoyang masing – masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Sunarsih
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai perangkat desa di tempat tinggal Pemohon;
  - Bahwa pemohon tinggal di Desa Ngombol sejak kelahiran anak kedua yang diberi nama ARKHAN ZULKARNAIN WAHYUDI;
  - Bahwa sejak lahir di Surakarta tanggal 10 April 2015, anak pemohon diberi nama ARKHAN ZULKARNAIN WAHYUDI;

Hal 2 dari 6 Penetapan No. 21/Pdt.P/2021/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya orang tua Pemohon memberikan tambahan nama "ARTHA" kepada anak Pemohon sehingga nama anak Pemohon menjadi ARKHAN ARTHA ZULKARNAIN WAHYUDI;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan perubahan nama anak Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;

## 2. Saksi Murjito

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa pemohon tinggal di Desa Ngombol sejak kelahiran anak kedua yang diberi nama ARKHAN ZULKARNAIN WAHYUDI;
- Bahwa sejak lahir di Surakarta tanggal 10 April 2015, anak pemohon diberi nama ARKHAN ZULKARNAIN WAHYUDI;
- Bahwa selanjutnya orang tua Pemohon memberikan tambahan nama "ARTHA" kepada anak Pemohon sehingga nama anak Pemohon menjadi ARKHAN ARTHA ZULKARNAIN WAHYUDI;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan perubahan nama anak Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut, pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan bukti – bukti surat dan saksi lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan seperti selengkapnya dalam Berita Acara sidang, dianggap telah tercantum dan ikut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari penetapan ini;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon perubahan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran semula ARKHAN ZULKARNAIN WAHYUDI dirubah namanya menjadi ARKHAN ARTHA ZULKARNAIN WAHYUDI;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil – dalil permohonan Pemohon tersebut, telah mengajukan bukti – bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat – alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Hal 3 dari 6 Penetapan No. 21/Pdt.P/2021/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi – saksi dihubungkan dengan bukti surat maka diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Ngombol Rt.001 Rw.003 Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo;
2. Bahwa Pemohon dan istri yang bernama Dian Lestari mempunyai anak kedua bernama ARKAN ZULKARNAIN WAHYUDI;
3. Bahwa Pemohon bermaksud menambahkan nama “ARTHA” pada nama anak pemohon sehingga dari ARKHAN ZULKARNAIN WAHYUDI menjadi ARKHAN ARTHA ZULKARNAIN WAHYUDI;
4. Bahwa selanjutnya untuk memperbaiki nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran 3306-LU-19052015-0006 atas nama ARKHAN ZULKARNAIN WAHYUDI diperlukan Penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1 yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk menerangkan bahwa pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purworejo dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara aquo dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga atas nama Tri Wahyudi, S.Komserta dikaitkan keterangan saksi – saksi menerangkan bahwa Pemohon merupakan ayah kandung ARKHAN ZULKARNAIN WAHYUDI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3306-LU-19052015-0006 nama anak Pemohon tertulis ARKHAN ZULKARNAIN WAHYUDI ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi – saksi dipersidangan bahwa orang tua Pemohon menambahkan nama pada nama anak Pemohon sehingga semula ARKHAN ZULKARNAIN WAHYUDI menjadi ARKHAN ARTHA ZULKARNAIN WAHYUDI;

Menimbang, bahwa adapun keperluan Pemohon untuk memperoleh Penetapan tersebut guna merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang – undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dalam Undang – undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang – undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 52 ayat (2) Undang – undang tersebut bahwa “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaporkan oleh

Hal 4 dari 6 Penetapan No. 21/Pdt.P/2021/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk”;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak lahir nama anak Pemohon adalah ARKHAN ZULKARNAIN WAHYUDI selanjutnya ditambahkan nama ARTHA sehingga menjadi ARKHAN ARTHA ZULKARNAIN WAHYUDI, secara administrasi terjadi perbedaan dalam penulisan nama tersebut maka perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran harus memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk menambahkan nama anak Pemohon maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan norma-norma yakni kesusilaan, adat kesopanan, adat kebiasaan di daerah yaitu di Kabupaten Purworejo serta undang-undang sehingga Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon petitum nomor 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan menyempurnakan redaksi dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3, memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Purworejo untuk mencatat tentang Penggantian nama anak pemohon tersebut dengan cara membuat catatan pinggir pada Petikan Akta Kelahiran No: 3306-LU-19052015-0006 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan maka Hakim berpendapat bahwa teknis pencatatan merupakan kewenangan sepenuhnya dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Purworejo, namun demikian berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang – undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dalam Undang – undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang – undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pemohon berkewajiban untuk melaporkan perubahan nama kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon petitum nomor 3 dikabulkan dengan menyempurnakan redaksi dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka biaya permohonan ini harus ditanggung oleh Pemohon;

Memperhatikan Undang – undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang – undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan;

Hal 5 dari 6 Penetapan No. 21/Pdt.P/2021/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran No 3306-LU-19052015-0006 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Purworejo semula ARKHAN ZULKARNAIN WAHYUDI dirubah menjadi ARKHAN ARTHA ZULKARNAIN WAHYUDI;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo untuk dicatat dalam daftar yang bersangkutan tentang perubahan nama tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp. 121.000,- (Seratus dua puluh satu ribu rupiah);-

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021, oleh kami Meilia Christina Mulyaningrum, SH, Hakim Pengadilan Negeri Purworejo sebagai hakim tunggal, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dalam sistem informasi pengadilan dengan dibantu oleh Christiana Mudji Lestari, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Pemohon;-

Panitera Pengganti

Hakim

Christiana Mudji Lestari, S.H.

Meilia Christina Mulyaningrum, S.H.

### Perincian Biaya :

1. Biaya Proses/ATK	: Rp. 50.000,-
2. Panggilan	: Rp. 0,-
3. Penggandaan berkas E-court	: Rp. 11.000,-
4. PNBP (Pendaftaran, Panggilan, Redaksi	: Rp. 50.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 121.000,- (Seratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah)

Hal 6 dari 6 Penetapan No. 21/Pdt.P/2021/PN Pwr